

KHAWARIJ: ARTI, ASAL-USUL, FIRQAH-FIRQAH, DAN PENDAPATNYA

Ikrom Shaliadi¹

Abstrak: Setelah Khalifah Ali ibn Thalib menerima usulan *tahkim* (arbitrasi) dari Mu'awiyah dalam perang *Shiffin*, sejumlah pasukan Ali keluar dari barisan karena tidak setuju dengan keputusan Ali yang berkompromi dengan pemberontak. Kelompok yang keluar inilah yang selanjutnya disebut khawarij. Dari persoalan politik meluas ke masalah aqidah, karena kelompok khawarij mempermasalahkan aqidah pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa *tahkim*. Dalam perkembangannya, aliran khawarij terpecah ke dalam sejumlah firqah yang memiliki pendapat beragam. Yang menyatukan identitas mereka, adalah sikapnya yang sangat keras terhadap kelompok-kelompok muslim yang tidak sepaham dengan keyakinan mereka, dan mereka sangat mudah menuduh kelompok islam lainnya sebagai kafir.

Kata kunci: khawarij, firqah, tahkim.

Pendahuluan

Selama Nabi Muhammad Saw. menahkodai kedaulatan negara tauhid di Madinah, keadaan akidah kaum muslimin tetap berada pada kesucian yang bersumber dari wahyu ilahi. Dasar utama yang digunakan adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Setelah Rasul wafat, pertikaian di kalangan kaum muslimin tak dapat dielakkan. Di antara sebab yang muncul, permasalahan politik merupakan hal yang sangat pelik.

Atas latar belakang pertikaian dan perpecahan kaum muslimin yang disebabkan oleh politik, muncullah banyak firqah (kelompok) yang kemudian dari persoalan politik mengarah ke permasalahan keyakinan/-akidah. Di antara kelompok yang muncul karena berlatar belakang politik adalah aliran Khawarij.

¹Penulis adalah mahasiswa Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan.

Aliran Khawarij

Khawarij adalah kelompok yang keluar dari barisan kaum muslimin dan menganggap tidak sah apapun bentuk kepemimpinan yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka kemudian mengkafirkan siapa saja yang melakukan perbuatan dosa besar serta menganggap kekal di dalam neraka.

Dalam artikel ini penulis akan membahas perkembangan aliran Khawarij, mulai dari arti, asal-usul, firqah-firqah dan ajaran-ajarannya. Semoga bisa menambah wawasan dan semangat untuk mengkaji sejarah Islam.

Arti Khawarij

Secara etimologi kata *khawārij* berasal dari bahasa Arab *khara-ja* yang berarti ke luar, muncul, timbul atau memberontak.² Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, *khawārij* berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun khawarij dalam terminologi teologi adalah suatu sekte/kelompok/aliran pengikut Khalifah Ali ibn Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan keputusan khalifah yang menerima *arbitrase (tahkim)* dari Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, sang pemberontak (*bughat*), dalam peristiwa *Perang Shiffin* yang terjadi pada tahun 37 H yang bertepatan dengan tahun 648 M. Kelompok khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada di pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah yang sah yang telah dibai'at mayoritas umat Islam, sementara Mu'awiyah berada di pihak yang salah karena memberontak khalifah yang sah.³ Tapi, karena keduanya bersepakat dalam peristiwa *tahkim*, mereka ke luar barisan dan menyalahkan semuanya, Khalifah Ali dan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan dan semua pihak yang terlibat dalam gencatan senjata tersebut. Dalam kasus *tahkim*, kelompok khawarij ini menyalahkan Khalifah Ali karena telah berkompromi dengan pemberontak. Mestinya, sesuai ketentuan syari'ah, tidak ada kompromi dengan pemberontak. Mereka harus ditumpas. Dengan demikian, sikap khalifah yang berkompromi dengan kaum pemberontak telah melanggar ketentuan syari'ah.

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyawah, 1990), 119.

³Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 47.

Abu Hasan al-Asy'ari menjelaskan bahwa penamaan khawarij dinisbatkan kepada mereka yang keluar dari barisan khalifah keempat, Ali ibn AbiThalib. Sebab penamaan itu karena mereka ke luar dari pemerintahan Ali.⁴ Al-Syahrastani mengatakan, bahwa penamaan khawarij mutlak dialamatkan kepada siapa saja yang keluar dari imam yang sah yang disepakati oleh mayoritas kaum muslim, baik pada masa sahabat (*khulafāur rāsyidīn*), atau pada masa tabi'in, dan masa-masa setelahnya.⁵

Ibnu Hajar al-'Asqalani mengartikan khawarij sebagai kelompok yang ingkar kepada Ali dan berlepas tangan darinya, juga berlepas tangan dari Utsman dan keluarganya, serta memerangi mereka. Jika di antara mereka ada yang secara total mengkafirkan, maka yang demikian itu termasuk *ghulat* (melampaui batas).⁶

Asal-Usul Khawarij

Khawarij ditinjau dari segi makna (bukan penetapan sebagai kelompok) pernah disebutkan Rasulullah Saw. sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri. Dengan *matan* hadits yang sangat panjang, al-Khudri berkata "Suatu ketika, Ali ibn Abi Thalib mengirim emas kepada Rasulullah Saw, dengan wadah kulit yang disepuh dengan daun. Emas itu belum dibersihkan dari tanah tambangnya. Kemudian beliau Saw membaginya kepada 4 orang: Uyainah ibn Hishn, al-Aqra' ibn Habis, Zaid al-Khoil, dan yang keempat ada dua orang: Alqamah ibn Ulatsah atau Amir ibn Thufail. Ada salah seorang Sahabat yang mengatakan, "Kami lebih berhak untuk menerimannya dari pada mereka itu". Komentar ini pun didengar oleh Rasulullah, dan beliau bersabda: "Apakah kalian akan men-celaku padahal aku adalah manusia kepercayaan Dzat yang berada di atas? Padahal wahyu dari langit datang kepadaku siang-malam?" Tiba-tiba berdiri seseorang, matanya cekung, pipinya menonjol, dahinya nonong, jenggotnya lebat, berkepala gundul, dan sarungnya tersampir. Dia mengatakan: "Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah". Spontan

⁴Abu Hasan al-Asy'ari, *Maqalat al-Islamiyin wa al-Akhta' al Musalliin*, Juz 1 (Bairut: Maktabah al-Ashriyah, 1990), 207.

⁵Muhammad ibn Abdul Karim al-Syahrastani: *Al-Milal wa al-Nihal*, Terj. (Surabaya: Ibna Ilmu, 2006), 114.

⁶Ibn Hajar al-'Asqalani, *Hadyu al-Sary Muqaddimah Fathul Bari* (Riyadh: Dar al-Bayan, 1997), 459.

Rasulullah Saw. marah dan beliau menjawab, “Celaka kau, bukankah aku penduduk bumi yang paling bertakwa kepada Allah”. Abu Said kembali melanjutkan: Kemudian orang itu pergi. Khalid ibn Walid menawarkan diri, “Wahai Rasulullah, bolehkah saya penggal lehernya?” Jangan! Barangkali dia masih shalat” kata Rasulullah. Khalid mengatakan, “Betapa banyak orang yang shalat, namun dia mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya”. Rasulullah bersabda: “Aku tidak diperintahkan untuk melihat hati manusia dan juga tidak membedah perut manusia”, jawab Rasulullah. Kemudian Nabi melihat orang itu, lalu bersabda: “Akan keluar dari keturunan orang ini, sekelompok orang yang membaca kitab Allah di lisan, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat dari agama, sebagaimana panah melesat tembus dari hewan sasaran. Jika aku menjumpai mereka, akan kubunuh mereka sebagaimana hukuman yang dijatuhkan untuk kaum Tsamud.”⁷

Tuntutan seseorang agar Rasulullah Saw berbuat adil dan bertakwa, padahal beliau adalah sosok yang mengajarkan keadilan dan takwa, menunjukkan bahwa profil khawarij yang berkarakter kasar dan keras telah ada sejak sebelum peristiwa *tahkim*. Kemudian setelah itu muncul kelompok khawarij dalam percaturan politik, yaitu pada masa khalifah keempat, Ali ibn Abi Thalib, tepatnya ketika terjadi peristiwa perang *shiffin*.⁸ Kemunculannya dilatarbelakangi oleh pertikaian politik antara Ali dan Mu’awiyah, yang saat itu menjadi gubernur di Syam (Syiria). Mu’awiyah yang menolak memberikan bai’at kepada Ali yang terpilih sebagai khalifah, karena Ali tidak kunjung melakukan *qishas* terhadap para pembunuh Utsman ibn Affan. Mu’awiyah berpendapat siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman harus dibunuh. Sedangkan Ali berpandangan bahwa yang harus dihukum adalah yang jelas-jelas membunuh Utsman, dan tidak mudah mencari pembunuhnya karena yang terlibat dalam peristiwa tersebut sangat banyak.

Keadaan semakin memanas karena Ali mengerahkan bala tentaranya untuk berperang melawan Mu’awiyah. Sedangkan di kubu Mu’awiyah juga menyiapkan pasukan untuk melawan pasukan Ali. Kedua pasukan itu kemudian bertemu di suatu tempat bernama *Shiffin*, sehingga

⁷Hadits Riwayat Ahmad No: 10585, Bukhari No: 4004, dan Muslim No: 1763.

⁸Ahmad ibn Abdul Aziz Husain, *al-Khawarij: Nasy’atuhum wa Mu’taqadatuhum wa Firqatuhum* (Kairo: Maktabah Jami’ah Azhar, t.t.), 7.

disebut perang *shiffin*. Pertempuran dahsyat terjadi, kubu Ali memperlihatkan tanda-tanda akan meraih kemenangan dan terus mendesak pasukan Mu'awiyah. Amr ibn Ash yang berada di pihak Mu'awiyah mengusulkan agar pasukan mengangkat *mushaf al-Qur'an* dengan ujung tombak sebagai pertanda mengajak berdamai.

Pada mulanya Ali tidak mau menerima tawaran damai Mu'awiyah tersebut. Tetapi karena banyak desakan dari pengikutnya, akhirnya beliau mau mengadakan perundingan, yang dalam catatan sejarah dikenal dengan istilah *tahkim* (arbitrasi). Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru runding, sedangkan Mu'awiyah mengutus Amr ibn Ash. Tetapi tidak semua pendukung Ali setuju dengan *tahkim* ini. Kelompok yang menentang akhirnya memisahkan diri dari kelompok Ali, yang selanjutnya disebut *khawarij*, dan mereka mendirikan sebuah komunitas di Harura, suatu desa di Kufah.⁹

Orang pertama yang tidak mengakui, bahkan memberontak, terhadap 'Ali ibn Abi Thalib adalah sekelompok orang yang pada mulanya berjuang di pihak 'Ali ibn Abi Thalib dalam pertempuran *Shiffin*, namun mereka merasa tidak puas terhadap gencatan senjata yang disepakati antara 'Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah. Mereka itu adalah al-Asy'ary ibn Qais al-Kindi, Mas'ari ibn Fudaki al-Tamami, dan Zaid ibn Husain al-Thai.¹⁰ Golongan khawarij telah mengambil sikap keras dan secara terang-terangan melakukan pengingkaran kepada Ali, serta menganggapnya kafir. Datanglah kepadanya dari pasukan Mu'awiyah, yaitu Za'ra' ibn al-Barraj al-Thaiy dan Harqush ibn Zahir al-Sa'dy, mereka berkata, "tidak ada hukum melainkan hukum Allah".¹¹

Pada dasarnya yang mendorong 'Ali ibn Abi Thalib menerima arbitrase/tahkim adalah kelompok yang nantinya menentang dan keluar (khawarij) dari pasukan Ali. Pada mulanya 'Ali ibn Abi Thalib memilih 'Abdullah ibn Abbas sebagai arbitrator, namun penunjukan ini ditolak oleh kaum khawarij dengan alasan bahwa 'Abdullah ibn Abbas adalah keluarga 'Ali ibn Abi Thalib. Kaum khawarij mendorong 'Ali ibn Abi

⁹Tim Batartama Pondok Pesantren Sidogiri: *Trilogi Ahlussunnah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2012), 120-121.

¹⁰Al-Syahrastani: *Al-Milal wa al-Nihal*, 101.

¹¹Ahmad al-Khani: *Ringkasan Bidayah Wa Nihayah* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, t.t.), 350-351.

Aliran Khawarij

Thalib agar menunjuk Abu Musa al-Asy'ari untuk menetapkan keputusan yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Namun setelah mereka mendengar keputusannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka berbalik dan memberontak terhadap Ali ibn Abi Thalib. Mereka berkata, "Buat apa kita menerima keputusan itu padahal tidak ada hukum selain dari hukum Allah".¹²

Mereka menamakan diri mereka dengan khawarij tetapi dengan makna yang lain, yaitu orang-orang yang keluar menegakkan kebenaran. Hal ini menurut mereka sesuai dengan Firman Allah:¹³

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً^{١٤} وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ^{١٥}
مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ^{١٦} ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ^{١٧} وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: "Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Qs: An Nisa' 100)

Firqah-Firqah dan Pendapat Khawarij

Al-Syahrastani menjelaskan bahwa *firqah-firqah* Khawarij yang terpenting adalah al-Muhakkimah, al-'Azariqah, al-Najdiyah, al-Baihasiah, al-'Ajaridah, al-Tsa'alibah, al-Shufriah dan beberapa kelompok lain sebagai cabangnya. Semua kelompok Khawarij sependapat bahwa mereka tidak mengakui kekhalifahan Utsman maupun 'Ali. Mereka mendahulukan kekuatan ibadah dari segalanya. Mereka menganggap tidak sah perkawinan terkecuali dengan kelompoknya. Mereka mengkafirkan orang

¹²Al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, 101.

¹³Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlul-sunnah wal Jamaah* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), 153-154.

yang melakukan dosa besar dan tidak wajib menaati imam yang menyalahi Sunnah.¹⁴ Berikut firqah-firqah Khawarij dan pendapatnya:

1. al-Muhakkimah

Kelompok Muhakkimaah adalah mereka yang tidak menaati ‘Ali ibn Abi Thalib setelah terjadinya *tahkim* (arbitrasi). Mereka berkumpul di sebuah desa bernama Harurah, dekat kota Kufah. Kelompok ini dipimpin oleh ‘Abdullah ibn al-Kawa, Atab ibn al-Anwar, ‘Abdullah ibn Wahab al-Rasibi, Urwah ibn Jarir, Yazid ibn Abi Ashim al-Muharibi, Harqus ibn Zuhair al-Bahali, yang dikenal dengan al-Najdiyah. Jumlah kelompok ini sekitar dua belas ribu orang yang taat melakukan shalat dan puasa.

al-Syahrastani menyebutkan ajaran mereka tentang imamah. Menurut mereka imam boleh saja selain dari bangsa Quraisy. Setiap orang yang mereka angkat yang mampu berlaku adil dan menjauh dari kejahatan adalah imam yang sah, dan setiap yang tidak menaatinya wajib dibunuh. Apabila imam telah berubah perilakunya dan telah meninggalkan kebenaran wajib diberhentikan atau dibunuh. Kelompok ini termasuk orang yang paling banyak mempergunakan qiyas dan menurut mereka tidak boleh ada dua orang imam dalam satu zaman. Hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa dapat diangkat menjadi imam lebih dari satu orang, baik dari orang yang merdeka atau budak atau orang biasa atau dari keturunan Quraisy.¹⁵

2. al-‘Azariqah

Al-‘Azariqah adalah kelompok pendukung Abu Rayid Nafi ibn Al-Azraq (60 H), yang memberontak terhadap pemerintahan ‘Ali ibn Abi Tahalib. Ia melarikan diri dari Basrah ke Ahwaz dan kemudian berhasil menguasai Ahwaz dan daerah-daerah sekelilingnya seperti Kirman di masa ‘Abdullah ibn Zuhair sesudah berhasil membunuh gubernurnya.

Pandangan dari firqah al-‘Azariqah ini ada delapan macam, yaitu:

- a. Mereka mengkafirkan setiap orang yang tidak ikut bertempur. Mereka adalah kelompok pertama yang mengeluarkan orang yang tidak ikut bertempur dari jajaran kaum Muslimin, sekalipun masih

¹⁴Al-Syahrastani: *Al-Milal wa al-Nihal*, 102.

¹⁵Ibid., 106.

- melaksanakan ajaran Islam. Mereka juga mengkafirkan orang-orang yang enggan berhijrah.
- b. Dalam pertempuran melawan para penantangannya, mereka memperbolehkan untuk membunuh anak-anak perempuan.
 - c. Mereka tidak mengakui hukuman *rajam* terhadap para pezina dengan alasan bahwa hukuman tersebut tidak tercantum di dalam al-Qur'an. Dan mereka membebaskan hukuman cambuk dari orang yang menuduh lelaki berbuat zina. Hukuman tersebut hanya dikenakan kepada penuduh yang menuduh perempuan berbuat zina.
 - d. Mereka berpendapat bahwa anak orang musyrik bersama orang tuanya di dalam neraka.
 - e. Menurut mereka, Allah boleh saja mengangkat seorang Nabi yang Allah telah mengetahuinya akan menjadi orang yang kafir sesudah diangkat menjadi nabi.
 - f. Menurut mereka *taqiyah* (berpura-pura) tidak diperbolehkan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan.
 - g. Semua kelompok 'Azariqah sependapat bahwa orang yang melakukan salah satu dosa besar hukumnya kafir, karena dianggap ke luar dari agama Islam dan kekal di dalam neraka bersama-sama dengan orang kafir. Alasannya bahwa Iblis hanya sekali melakukan dosa besar, yakni ketika diperintahkan sujud kepada Adam, ia enggan sedangkan Iblis termasuk orang yang sangat kenal kepada keesaan Allah.¹⁶
3. al-Najadaat Al-'Aziriah
- Al-Najadaat adalah kelompok yang mengikuti pemikiran seorang yang bernama Najdah ibn 'Amir al-Hanafi yang dikenal dengan nama 'Ashim yang menetap di Yaman. Dalam perjalanannya menemui kelompok 'Azariqah, di tengah jalan ia bertemu dengan Fudaik, 'Athiah ibn Al-Aswad al-Hanafi yang tergabung dalam kelompok yang membangkang terhadap Nafi ibn Azraq. Diberitahukan kepadanya tentang inti perselisihan mereka dengan Nafi mengenai hukum orang yang tidak ikut pertempuran dan hal-hal lainnya, karenanya para pembangkang mengangkat Najdah menjadi pemimpin dengan gelar Amir al-Mukminin. Namun beberapa waktu kemudian mereka ber-

¹⁶Ibid., 107-108.

selisih dengan Najdah, mereka menyalahkan Najdah dan ada di antara mereka yang mengkafirkan Najdah. Ajaran agama menurut mereka terdiri dari dua hal:

Pertama, mengenal Allah dan para rasul, haram membunuh sesama muslim, dan mengakui secara umum apa yang diturunkan Allah. Semua ini wajib bagi setiap orang mengenalnya, kejahilan tidak dapat dijadikan alasan. *Kedua*, selain yang disebut di atas, kejahilan dapat dijadikan alasan seperti dalam menetapkan yang halal dan yang haram. Menurut mereka mungkin saja mujtahid salah dalam menetapkan hukum, dan kepadanya dapat dikenakan hukuman sebelum adanya bukti yang kuat memberatkan dirinya sebagai orang yang kafir.¹⁷

4. al-Baihasiah

Kelompok Baihasiah adalah kelompok yang mengikuti pendapat-pendapat Abu Baihas al-Haisham ibn Jabir, salah seorang dari suku Bani Saad Dhubai'ah di masa pemerintahan Khalifah al-Walid. Sebagian besar kelompok Baihasiah mengatakan: Ilmu pengetahuan dan perbuatan adalah iman. Sebagian lagi mengatakan tidak ada yang haram melainkan apa yang diharamkan Allah di dalam wahyunya. Allah berfirman:

قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ

Artinya: “Katakanlah: Tiadakah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya . . .”. (Q.S. al-An'am 145).

Karena itu tidak ada yang haram melainkan yang disebutkan di dalam al-Qur'an, dengan demikian yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an tentang haramnya berarti halal.

Di antara kelompok yang menjadi cabang al-Baihasiah adalah kelompok al-Aunyah yang terbagi menjadi dua kelompok kecil, yaitu *pertama*, kelompok yang mengatakan siapa yang keluar dari *dār al-hijrah* karena tidak ingin pergi berperang, menganggapnya bukan muslim. *Kedua*, kelompok yang mengatakan bahkan mereka masih

¹⁷Ibid., 111.

dianggap muslim karena mereka kembali kepada sesuatu yang halal bagi mereka.

Kedua kelompok ini sependapat jika kepala negara orang kafir, maka seluruh warga negaranya kafir, baik yang berada di negara itu maupun yang berada di luar. Ada lagi kelompok lain dari al-Baihasiah yang dinamakan Ashab al-Tafsir (kelompok Marwan ibn Hakam) yang menurut mereka persaksian tidak akan diterima kecuali persaksian itu disertai dengan keterangan rinci yang menerangkan orang yang berbuat dan bagaimana berbuat.¹⁸

5. al-‘Ajaridah

Kelompok al-‘Ajaridah adalah kelompok yang dipimpin oleh seorang yang bernama Abd al-Karim ‘Araj yang isi ajarannya mirip dengan ajaran al-Najdiah. Sebagian orang menyebutkan bahwa dia termasuk sahabat dekat Baihas, namun dia kemudian memisahkan diri dan mendirikan kelompok tersendiri. Menurutnya, kita tidak boleh mengatakan kafir atau Muslim terhadap anak seorang Muslim sampai ia [telah] diajak memeluk Islam, dan wajib diajak memeluk Islam ketika ia sudah mencapai usia baligh. Sedangkan anak orang kafir bersama orang tuanya berada di dalam neraka. Harta tawanan perang tidak dapat dijadikan *fai*’ (harta yang didapat bukan melalui peperangan) terkecuali pemiliknya terbunuh. Kelompok ini dapat menerima kepemimpinan orang yang tidak ikut mengangkat senjata selama ia dikenal sebagai seorang muslim yang taat.

6. al-Tsa’alibah

Pendiri kelompok Tsa’alibah adalah Tsa’labah ibn ‘Amir yang dahulunya sependapat dengan Abd al-Karim ibn ‘Araj dalam beberapa hal, di antaranya tentang posisi anak. Tsa’labah berkata: “Menurut kami anak tidak bertanggung jawab semenjak kecil sampai usia menjelang dewasa, namun kami menyadari anak-anak lebih condong berbuat kebatilan dari kebaikan”. Dalam masalah ini Tsa’labah tidak sependapat dengan Al-‘Ajaridah. Tsa’labah berkata: “Tidak ada yang mengikat antara orang tua dengan anaknya, baik anak itu menjadi anak yang patuh terhadap ajaran agama atau tidak, sampai anak itu mencapai usia dewasa, telah sampai dakwah agama kepadanya. Kalau anak itu menerima dan melaksanakan ajaran agama maka ia dikatakan

¹⁸Ibid., 114.

muslim dan kalau ia menolak dinamakan kafir.” Menurut Tsa’labah, zakat dari hamba sahaya yang memiliki harta kekayaan yang sudah mencapai *nishab* dapat diserahkan kepada kelompok hamba sahaya yang miskin.¹⁹

7. al-‘Ibadhiyyah

Kelompok ini adalah pengikut ‘Abdullah ibn ‘Ibadh yang memberontak terhadap pemerintahan Khalifah Marwan ibn Muhammad. Karena itu ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Athiyyah mengirim pasukan untuk menumpasnya dan ia tewas dalam pertempuran di desa Tabalah (Thumamah). Menurut penuturan orang bahwa ‘Abdullah ibn Yahya al’-Ibadhi adalah teman yang sependapat dengannya. Katanya: orang Islam yang menyalahi ajaran kami dihukumi kafir, namun bukan kafir musyrik. Karena itu masih diperbolehkan mengawini wanitanya, boleh saling mewarisi, senjata dan perisai yang dirampas dalam peperangan halal dimiliki dan selain itu haram, haram membunuh dan menawan terkecuali kalau terjadi peperangan.

Menurut kelompok ini negara yang dihuni umat Islam yang tidak sependapat dengan mereka masih dianggap negara yang berke-tuhanan kecuali benteng kepala negara termasuk *dar al-harbi*. Mereka memperbolehkan dan menerima persaksian orang yang tidak sependapat dengan mereka, orang yang melakukan dosa besar masih dianggap *ahl tauhid* tetapi bukan mukmin.²⁰

8. al-Shufriyyah al-Ziyadiyyah

Al-Shufriyyah Al-Ziyadiyyah adalah nama kelompok yang mengikuti pemikiran Zayad ibn Ashfar. Pemikirannya berbeda dengan pemikiran yang berkembang di kalangan Khawarij yang lain seperti al-Azariqah, al-Najdaat dan al-‘Ibadhiyyah. Perbedaan ini terlihat dalam beberapa hal.

Kelompok ini tidak mengkafirkan orang yang tidak ikut berperang selama mereka masih seagama dan satu akidah. Mereka mengakui adanya hukuman *rajam*, dalam peperangan tidak boleh membunuh anak orang musyrik dan tidak mengatakan anak orang musyrik kekal di dalam neraka. Menurut mereka *taqiyah* tidak diperbolehkan dalam perkataan tetapi boleh dalam perbuatan. Menurut mereka tidak

¹⁹Ibid., 117.

²⁰Ibid., 118.

Aliran Khawarij

ada perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman *had* dan tidak boleh memberi nama orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman *had* seperti pezina, pencuri, penggosip (menuduh berbuat zina) dan tidak boleh menamakan orang kafir sebagai musyrik.²¹

Selain ajaran di atas, secara umum mereka memiliki ajaran yang menyimpang, yaitu:

- a. Khalifah sebelum Ali adalah sah, tetapi setelah tahun ketujuh dari kekhalifaannya, Utsman dianggap menyimpang
- b. Mu'awiyah dan Abu Musa dianggap menyeleweng dan menjadi kafir
- c. Pasukan perang *jamal* yang melawan Ali juga kafir
- d. Setiap muslim harus bergabung dengan mereka
- e. Al-Qur'an adalah makhluk. Manusia bebas menentukan perbuatannya, bukan dari Tuhan.²²

Penutup

Aliran Khawarij adalah suatu sekte dalam teologi yang lahir dari peristiwa politik. Lahir setelah Khalifah Ali ibn Abi Thalib, dalam perang *shiffin* melawan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, menerima usulan damai (*tahkim*/arbitrase) dari Mu'awiyah. Ketika itu, sejumlah pasukan yang berada di barisan Ali memilih keluar dan menolak serta menyalahkan keputusan *tahkim*. Mereka inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya aliran khawarij.

Dari kasus politik meluas ke masalah aqidah, karena khawarij mengeluarkan pendapat terkait dengan status pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa *tahkim*. Semua pihak, baik dari kelompok Ali maupun Mu'awiyah, yang terlibat dalam gencatan senjata dihukumi kafir dan harus dimusuhi.

Dalam perkembangan selanjutnya, aliran khawarij terpecah menjadi sejumlah sekte. Beberapa sekte penting dalam aliran khawarij ini adalah al-Muhakkimah, al-'Azariqah, al-Najdiyah, al-Baihasiah, al-'Ibadiyah, al-'Ajaridah, al-Tsa'alibah, dan al-Shufriah ***

²¹Ibid., 122.

²²Rosihan, *Akidah Akhlak*, 49.

Daftar Pustaka

- Abbas, Sirajuddin. *I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah*. Jakarta: Putaka Tarbiyah, 1995.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Hadyu al-Sary Muqaddimah Fathul Bari*, Riyadh: Dar al-Bayan, 1997.
- Al-Asy'ari, Abu al-Hasan. *Maqalat al-Islamiyin wa al-Akhta' al Mushalliin*. Bairut: Maktabah al-Ashriyah, 1990.
- Al-Khani, Ahmad ibn Abdurrazak. *Ringkasan Bidayah Wa Nihayah*. Terj. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, t.th.
- Al-Syahrastani, Muhammad ibn Abdul Karim. *Al-Milal wa al-Nihal*, Terj. Surabaya: Ibna Ilmu, 2006.
- Anwar, Rosihon. *Akidah Akhlak*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Husain, Ahmad ibn Abdul Aziz. *Al-Khawarij; Nasy'atuhum, wa Mu'taqadhatuhum, wa Firqahum*, Kairo: Maktabah Jami'ah Azhar, t.th.
- Tim Batartama Pondok Pesantren Sidogiri. *Trilogi Ahlussunnah*. Pasuruan: Pustaka sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2012.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyatah, 1990.